

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Indonesia *Corruption Watch* (ICW), menyatakan bahwa jumlah penindakan kasus korupsi di Indonesia selama enam bulan awal 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya pada tahun 2020, yakni 169 kasus. ICW juga menyebutkan nilai kerugian negara akibat korupsi ikut meningkat. Pada semester 1 2020, nilai kerugian negara sebesar Rp 18,173 triliun, kemudian di semester 1 2021 mencapai Rp 26,83 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian sebesar 47,6%. Permasalahan terkait kasus korupsi dalam pembangunan juga terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yang terungkap pada tahun 2021. Diantaranya yaitu kasus korupsi proyek Masjid Sriwijaya di Palembang. Kasus ini merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 116,9 miliar. Tak hanya itu, kasus korupsi juga terjadi di wilayah Banyuasin dengan proyek pembangunan rumah sakit, tepatnya di RS Kusta dr.Rivai Abdullah, Banyuasin. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 5 miliar, dalam proyek yang dibiayai APBN tahun 2017. Temuan-temuan yang ada menjadi tugas besar bagi pihak pengawasan dan pemeriksa keuangan negara.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga daerah untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengendalian merupakan mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilakukan dengan baik sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten, serta profesional dalam bidangnya untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan suatu institusi yang dipercaya dapat mewujudkan tata kelola keuangan Negara yang baik, transparan, dan akuntabel (*good governance*).

Dalam rangka menjaga hasil mutu pengawasan intern ditetapkanlah standar pedoman APIP sebagai audit internal nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 oleh Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia mengenai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) sebagai standar melaksanakan kegiatan audit intern. Dalam hal ini auditor internal termasuk BPKP yang bergerak di bidang pengawasan harus berpedoman pada standar yang telah ditetapkan ketika melaksanakan kegiatan audit intern. SAIPI mensyaratkan APIP memiliki program pengembangan dan penjaminan kualitas. Hal ini sejalan dengan model peningkatan kapabilitas APIP yang mengharuskan APIP memiliki kerangka kerja peningkatan kualitas pengawasannya. Program pengembangan dan penjaminan kualitas dalam SAIPI mencakup penilaian intern. Penilaian intern mencakup pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan audit intern dan penilaian oleh orang lain dalam APIP dengan pengetahuan yang cukup tentang praktik audit intern. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah salah satu lembaga yang membantu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugasnya. BPKP merupakan lembaga pemerintahan non departemen yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). KKN merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan pribadi.

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu instansi yang mempunyai tugas utama melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta menyelenggarakan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya dalam pelaksanaan pengawasan keuangan dan pembangunan serta menyelenggarakan akuntabilitas di daerah, pegawai BPKP khususnya auditor internal harus bekerja secara optimal, sesuai dengan visi dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yaitu “Menjadi auditor internal pemerintah berkelas dunia dan *trusted advisor* pemerintah untuk meningkatkan good governance sektor publik dalam

rangka mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Untuk mendukung kualitas audit kompetensi, independensi dan *due professional care*, adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor untuk mendukung terwujudnya kualitas audit. Kualitas audit menurut Mulyadi (2014:43) yaitu suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Audit yang dilakukan oleh auditor akan berkualitas jika telah memenuhi standar audit dan standar pengendalian mutu. Standar audit menjadi bimbingan dan ukuran kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah itu sendiri, seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam melaksanakan tugas audit, agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang sesuai dengan fakta tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan. Kualitas audit merupakan karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar audit dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Kompetensi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit karena kompetensi merupakan kemampuan seorang auditor untuk melaksanakan tugasnya. Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Untuk memperoleh kompetensi tersebut, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor. Menurut Pianida (2018) kompetensi adalah kemampuan seseorang berupa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan atau latihan-latihan baik secara kognitif, efektif, dan *performance* sebagai syarat untuk dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu baik secara kognitif, efektif, maupun psikomotorik secara cerdas dan dapat di pertanggungjawabkan. Dalam SAIPI pada SA (Standar Atribut:1210) auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang

dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pimpinan APIP harus memastikan bahwa setiap tim yang melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern secara kolektif memiliki kecakapan yang dibutuhkan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wicaksono (2018) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Layli (2020) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Pada SAIPI dalam SA (Standar Atribut:1100) dikatakan bahwa aktivitas pengawasan intern auditor harus dilaksanakan secara independen. Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif. Ancaman terhadap independensi harus dikelola dari tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi. Menurut Sudaryo dan Yudanegara (2017) independensi didefinisikan sebagai kebebasan dari pengaruh instruksi atau pengarahan atau kontrol dari pihak lain. Mulyadi (2014:26) mengatakan bahwa “Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain”. Sikap independen juga didasari oleh sikap jujur dalam diri seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta dan dengan pertimbangan yang objektif. Independensi diperlukan oleh auditor untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan. Jika auditor tidak menerapkan independensi maka pendapat yang diberikan tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Yoanita (2018) dan Biri (2019) dalam hasil penelitiannya dikatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Auditor juga harus menggunakan kecermatan profesional (*due professional care*) dalam setiap penugasannya. Cermat secara profesional bukan berarti tidak akan terjadi kekeliruan dalam penarikan simpulan yang akan memengaruhi kualitas audit (SAIPI, SA:1220). Pengawasan Intern yang bernilai tambah dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam rangka menjamin mutu hasil pemeriksaan keuangan negara maka

pelaksanaan pemeriksaan perlu dilaksanakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berupa pengawasan terhadap keuangan negara dan daerah, serta pembangunan nasional yang memiliki kompetensi, independensi, dan juga *due professional care* untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan sebagai pertanggung jawaban. Penelitian terdahulu mengenai *due professional care* dilakukan oleh Putri (2021) bahwa *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Auditor harus berhati-hati untuk mencapai kualitas laporan audit agar tidak menyesatkan keputusan pengguna. Hal ini memberikan suatu gambaran pentingnya menjaga kualitas pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dan mencegah meningkatnya kasus KKN di lingkungan masyarakat.

Mengingat pentingnya peran Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam kelangsungan pemerintah atas fenomena yang terjadi maka dilakukan penelitian mengenai kualitas audit yang berada didalamnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Audit Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Independensi secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Audit Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan?

3. Apakah *Due Profesional Care* secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Audit Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Kompetensi, Independensi, dan *Due Profesional Care* secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Audit Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan?

### **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Penelitian ini memiliki ruang lingkup permasalahan agar terfokusnya pembahasan dan tidak terjadinya penyimpangan dari permasalahan yang ada. Peneliti membatasi pembahasan hanya pada variabel Kompetensi, Independensi dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi secara parsial terhadap Kualitas Audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Independensi secara parsial terhadap Kualitas Audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Due Professional Care* secara parsial terhadap Kualitas Audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi, Independensi, dan *Due Professional Care* secara simultan terhadap Kualitas Audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.

### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai sarana untuk memahami teori dan praktik audit, khususnya dampak pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan lebih luas dan memberikan manfaat konseptual dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai wawasan perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai rekomendasi atau masukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam mengamati perilaku auditor untuk fokus pada aspek mana dari perilaku auditor untuk menghasilkan hasil audit yang terbaik, pihak lain yang berkepentingan dapat mengambil kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas audit.